



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.08 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
 URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
 Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**  
**NOMOR : 421.9 / 01150 . III/K/2018**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "NURUL HUDA"  
 KECAMATAN PADANG TUALANG - KABUPATEN LANGKAT**

- MEMBACA** : Surat Persebaran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "NURUL HUDA" Nomor : 021/LKP-NUVII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persebaran Pengajuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "NURUL HUDA".
- MENIMBANG** : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Persebaran Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.  
 b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pendidikan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja  
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.095 / U / 2001 Tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Penyelenggaraan Pada Kursus dan Pelatihan  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Non Formal
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:  
 1. Nama Lembaga : LKP "NURUL HUDA"  
 2. Jenis Pendidikan : KOMPUTER  
 3. Pimpinan : SUPARM, S.Pd  
 4. Pendidik : SUPARM, S.Pd  
 5. Alamat Selain LKP : DSN.1 DESA SERAPUH ABC KEC. PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT
- Kedua** : Setup Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib dilafalkan ulang setiap (1) (satu) sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilafalkan.
- Ketiga** : Pendidik / Penyelenggara :  
 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sebagaimana regu. Sehingga dapat memenuhi fungsi utamanya terhadap masyarakat  
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditetapkan kemudian  
 3. Wajib menegakkan laporan sesuai berlaku sesuai ketentuan  
 4. Wajib menegakkan persebaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berlaku.
- Keempat** : Segala syarat akan ditinjau kembali, jika ada ketidaksesuaian dalam surat pernyataan ini.  
**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini diumumkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
 Tanggal : 23 Agustus 2018



DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN LANGKAT

Dr. ARDI, SH, SE, M.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.197004011999031004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringat